PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Jl. Mastrip No. 7. Kode Pos 64419
Telp./Faks. (0358) 330055. Email : prkppnganjuk@.gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 03.1/K/411.315/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGANJUK

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

b. bahwa pembentukan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2I, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/735/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini untuk:

a. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;
b. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;
c. Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP yaitu:
 1. Rencana Strategis;
 2. Indikator Kinerja Utama (IKU);
 3. Renja/RKTPerjanjian Kinerja;
 4. Pengukuran Kinerja;
 5. Rencana Aksi;
 6. Laporan Kinerja (LKjIP);
 7. DPA;
 8. Pohon Kinerja dan Cascading;
 9. Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi SAKIP;
 10. Laporan Monev Atas Rencana Aksi;
 11. Lainnya:
 a) Perjanjian Kinerja Pejabat Struktural dan SKP Pejabat Fungsional
 b) Rencana Aksi Pejabat Struktural
 c) Indikator Kinerja Individu (IKI)
d. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen;
e. Merumuskan dan menyusun aturan ataupun petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP;
f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

KETIGA : Tim Penerapan SAKIP sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Nganjuk;

KEEMPAT : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
Pada tanggal 10 JANUARI 2024

A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS PRKPP N G A N J U K

AGUS PRAHANNEDY,S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 03.1/411.315/2024
TANGGAL : 10 JANUARI 2024

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
2	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
3	Sekretaris	Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
4	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
5	Koordinator Bidang	Kepala Bidang Kawasan Permukiman dan Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
6	Anggota	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
7	Anggota	Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
8	Anggota	Kepala Seksi Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	
9	Anggota	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
10	Anggota	Staf Bagian Program Evaluasi dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	

Nganjuk, 10 Januari 2024
A.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PRKPP

AGUS FRIANTINI, S.Pd.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19640901 198703 1 013